



PUTUSAN¹
Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Sharul Winslet Tjenadi, berkedudukan di Jalan Gunung Bulusaraung No 85 A, RT.004/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar dalam hal ini memberikan kuasa kepada FADLY,SH beralamat di JL. ADIPURA II.E NO. 50 KEL. TAMMUA, KEC. TALLO KOTA MAKASSAR berdasarkan surat kuasa khusus tanggal sebagai **Penggugat** ;

Lawan:

Lisa Wijaya Ng, bertempat tinggal di Jalan Gunung Bulusaraung No 85 A, RT.004/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan. sekarang tidak diketahui dimana keberadaannya , sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca berkas perkara;
Setelah mendengar Penggugat;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 8 November 2019 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar pada tanggal 11 November 2019 dalam Register Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penggugat** Adalah Istri Sah dari **Tergugat**, Menikah Pada Tanggal 25 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : **211/B/KCS/2004** tertanggal **25 September 2004** di tanda tangani oleh **DRS. MARUHUM SINAGA, MBA** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
2. Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah **Penggugat** di Jalan Gunung Bulusaraung No 85 A, RT.004/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
3. Bahwa kini usia perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah mencapai 15 (lima belas) Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yaitu:
 - 3.1 **FELIX CHANDRA TJENADI**, lahir di Makassar, tanggal **07 Juni 2006** yang kini berusia 13 (Tiga belas) Tahun;
 - 3.2 **HERSON WILBERT TJENADI**, lahir di Makassar, tanggal **12 Januari 2008** yang kini berusia 11 (sebelas) Tahun;



4. Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2012 keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 20 Februari 2013 dimana **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** tanpa alasan (Meninggalkan tempat kediaman bersama) membawa kedua anak;
6. Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut antara lain
 - **Tergugat** sering berkata kasar;
 - **Tergugat** sering berprasangka buruk kepada **Penggugat**;
 - **Tergugat** senangnya bermalas-malasan dan tidak mau membantu menjaga toko;
 - **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** entah kemana perginya dan tanpa ada kabar;
7. Bahwa sejak bulan february tahun 2013 hingga sekarang **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo dengan Nomor : 474/323/KD/XI/2019, tertanggal 07 November 2019 yang ditanda tangani oleh lurah Setempat;
8. Bahwa **Tergugat** tidak pernah pulang dan tak pernah kirim kabar;
9. Bahwa **Penggugat** telah berusaha keras mencari **Tergugat** dan menghubungi via telepon namun nomor sudah tidak dapat di hubungi lagi;
10. Bahwa dengan demikian **Tergugat** telah dengan sengaja pergi meninggalkan **Penggugat**;
11. Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil;
12. Bahwaperceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi **Penggugat** dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka **Penggugat** mengajukan Gugatan kepada Ketua Pengadilan Negeri Makassar dengan Perantara majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan putusan yang amarnya adalah sebagai berikut :-

1. Mengabulkan Gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menyatakan **Tergugat** hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo dengan Nomor : 474/323/KD/XI/2019, tertanggal 07November 2019;
3. Menyatakan menurut hukum hubungan perkawinan antara Penggugat **SHARUL WINSLET TJENADI** dengan Tergugat **LISA WIJAYA NG** yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Pada Tanggal 25 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : **211/B/KCS/2004** tertanggal **25 September 2004** **Putus karena perceraian**;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk mengirimkan sehelai salinan penetapan putusan Cerai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Catatan Sipil Kota Makassar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

5. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atau apabila majelis Hakim berpendapat lain, mohon agar perkara ini diputus menurut hukum dengan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingan Penggugat datang menghadap Kuasanya yang bernama Fadly, SH, Syarifah Asrianah, SH, MH, sedangkan pihak Tergugat tidak hadir dan tidak menyuruh wakilnya yang sah untuk hadir dipersidangan walaupun telah dipanggil sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut secara patut berdasarkan risalah panggilan sidang tanggal 19 November 2019, tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 23 Januari 2020, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, maka acara Mediasi / Perdamaian sebagaimana diatur dalam pasal 154 Rbg yo Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan, sehingga sesuai ketentuan Hukum Acara yang berlaku, pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara aquo diawali dengan pembacaan gugatan Penggugat dan atas pertanyaan dari Hakim Ketua Majelis, Kuasa Penggugat menyatakan tidak ada perubahan dalam gugatannya melainkan ia tetap pada gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Kuasa Penggugat telah mengajukan bukti surat yaitu :

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor : 7371051511050005 Kepala keluarga, selanjutnya diberi tanda P-1;
2. Foto copy Akta Perkawinan Nomor : 211/B/KCS/2004, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Foto copy Surat keterangan Nomor : 474/323/KD/XI/2019, selanjutnya diberi tanda P-3;

Fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai cukup, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya bukti surat tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa setelah Kuasa Penggugat mengajukan alat bukti surat P-1 s/d P-3 lalu Kuasa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti saksi dan kesimpulan ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat mengatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi melainkan hanya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ;

Halaman 3 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



TENTANG HUKUMNYA :

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai diatas ;

Menimbang, bahwa inti pokok dari gugatan Penggugat adalah sebagai berikut :

- Bahwa **Penggugat** Adalah Istri Sah dari **Tergugat**, Menikah Pada Tanggal 25 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : 211/B/KCS/2004 tertanggal 25 September 2004 di tanda tangani oleh **DRS. MARUHUM SINAGA, MBA** selaku Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- Bahwa setelah menikah **Penggugat** dan **Tergugat** tinggal bersama di rumah **Penggugat** di Jalan Gunung Bulusaraung No 85 A, RT.004/RW.001, Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan;
- Bahwa kini usia perkawinan **Penggugat** dan **Tergugat** telah mencapai 15 (lima belas) Tahun, pernah rukun sebagaimana layaknya pasangan suami istri dan telah dikaruniai 2 (dua) Orang anak yaitu:
 1. **FELIX CHANDRA TJENADI**, lahir di Makassar, tanggal 07 Juni 2006 yang kini berusia 13 (Tiga belas) Tahun;
 2. **HERSON WILBERT TJENADI**, lahir di Makassar, tanggal 12 Januari 2008 yang kini berusia 11 (sebelas) Tahun;
- Bahwa sejak akhir bulan Desember tahun 2012 keadaan rumah tangga **Penggugat** dan **Tergugat** sudah tidak harmonis lagi oleh karena terjadinya perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut mencapai puncaknya pada tanggal 20 Februari 2013 dimana **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** tanpa alasan (Meninggalkan tempat kediaman bersama) membawa kedua anak;
- Bahwa adapun latar belakang dan penyebab terjadinya perselisihan tersebut antara lain
 - **Tergugat** sering berkata kasar;
 - **Tergugat** sering berprasangka buruk kepada **Penggugat**;
 - **Tergugat** senangnya bermalas-malasan dan tidak mau membantu menjaga toko;
 - **Tergugat** meninggalkan **Penggugat** entah kemana perginya dan tanpa ada kabar;
- Bahwa sejak bulan february tahun 2013 hingga sekarang **Tergugat** pergi meninggalkan **Penggugat** hingga kini tidak diketahui dimana keberadaannya berdasarkan Surat Keterangan Kantor Kelurahan Pattunuang, Kecamatan Wajo dengan Nomor : 474/323/KD/XI/2019, tertanggal 07 November 2019 yang ditanda tangani oleh lurah Setempat;
- Bahwa **Tergugat** tidak pernah pulang dan tak pernah kirim kabar;
- Bahwa **Penggugat** telah berusaha keras mencari **Tergugat** dan menghubungi via telepon namun nomor sudah tidak dapat di hubungi lagi;
- Bahwa dengan demikian **Tergugat** telah dengan sengaja pergi meninggalkan **Penggugat**;

Halaman 4 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa **Penggugat** telah berupaya untuk tetap mempertahankan rumah tangga antara **Penggugat** dan **Tergugat** namun tidak berhasil;
- Bahwa perceraian sudah merupakan satu-satunya Alternatif yang terbaik bagi **Penggugat** dari pada mempertahankan rumah tangga yang telah jauh menyimpang dari maksud dan tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas pemanggilan menurut Hukum Acara telah diindahkan, yaitu pihak Tergugat telah dipanggil secara sah sebanyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut dan patut, masing-masing berdasarkan Risalah panggilan Nomor : 445/Pdt.G/2019/PN.Mks Tertanggal 19 Nopember 2019, tanggal 19 Desember 2019 dan tanggal 23 Januari 2019 Oleh Juru Sita Pengadilan Negeri Makassar, maka para Tergugat yang telah dipanggil dengan patut akan tetapi tidak datang menghadap dipersidangan harus dinyatakan tidak hadir, dan gugatan harus diputus dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah, dengan demikian menurut Majelis Hakim ketidakhadiran Tergugat tersebut dianggap mereka tidak pernah menggunakan haknya untuk menjawab gugatan Penggugat sehingga pemeriksaan perkara ini akan dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat sampai selesai, namun demikian oleh Majelis Hakim masih perlu dipertimbangkan lebih lanjut apakah seluruh gugatan Penggugat tersebut cukup beralasan atautidak menurut Hukum ?

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti dengan seksama dalil gugatan Penggugat dapatlah disimpulkan bahwa yang menjadi pokok tuntutan Penggugat adalah menurut hukum hubungan perkawinan antara Penggugat **SHARUL WINSLET TJENADI** dengan Tergugat **LISA WIJAYA NG** yang telah dilangsungkan di Kantor Catatan Sipil Kota Makassar Pada Tanggal 25 September 2004 berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan dengan Nomor : **211/B/KCS/2004 tertanggal 25 September 2004 putus karena perceraian;**

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat, yaitu yang diberi tanda bukti P1 s/d P- 3 ;

Bahwa dari bukti P-2, P-3 dan P-4, yaitu berupa foto copy Kartu Keluarga dan foto copy Kutipan akte perkawinan, pada pokoknya mereka mengetahui bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri, sehingga dengan demikian telah membuktikan bahwa benar mereka berdua adalah suami isteri; ;

Menimbang, bahwa meskipun suatu perkawinan dinyatakan putus karena perceraian, namun demikian hubungan antara anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut dengan kedua orang tua kandungnya tidaklah "putus", Ibu atau Bapak tetap berkewajiban melihara dan mendidik anak-anaknya semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai pengurusan anak, Pengadilan memberi keputusan. Disamping itu bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut Pengadilan

Halaman 5 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks



dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut (vide pasal 41 huruf a & b UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan) ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dan Tergugat dinyatakan putus karena perceraian, maka guna untuk kepentingan administrasi, memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar berdasarkan ketentuan pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor : 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, untuk menyampaikan salinan putusan ini kepada Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Pemerintah kota Makassar agar mendaftarkan putusan perceraian tersebut dalam Register ;

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir dipersidangan meskipun telah dipanggil dengan patut tidak datang menghadap atau mengirimkan wakilnya yang sah untuk datang dan ketidakhadirannya tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah serta telah terbukti bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi syarat, beralasan dan tidak melawan hukum, maka Tergugat yang telah dipanggil dengan patut tetapi tidak datang menghadap, harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut dikabulkan seluruhnya dengan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat sebagai pihak yang kalah dihukum untuk membayar biaya perkara sejumlah sebagaimana yang akan disebut dalam amar putusan ini ;

Mengingat dan memperhatikan Undang-Undang Nomor : 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor : 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI :

1. Menyatakan Tergugat tidak hadir walaupun telah dipanggil secara patut untuk menghadap dipersidangan ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (**Sharul Winslet Tjenadi**) dengan Tergugat (**Lisa Wijaya Ng**), putus karena perceraian beserta akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Makassar tersebut atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan satu berkas salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Makassar dalam daftar yang sedang berjalan, selanjutnya didaftar putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu serta menerbitkan akte cerai untuk Penggugat dan Tergugat ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp.386.000,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar, pada hari Selasa , tanggal 25 Pebruari 2020 , oleh kami, Suratno, S.H., sebagai Hakim Ketua, Heneng Pujadi, S.H., M.H. dan Dr.Zulkifli, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota., yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks tanggal 12 November 2019,putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Elisabeth Rantepadang, S.H., Panitera Pengganti dan Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heneng Pujadi, S.H., M.H.

Suratno, S.H.

Dr.Zulkifli, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Elisabeth Rantepadang, S.H.

Perincian biaya :

Biaya panggilan	Rp.270.000,-
Biaya pendaftaran	Rp.30.000.-
Biaya proses/ATK	Rp.50.000,-
PNPB	Rp. 20.000,-
Materai	Rp. 6.000,-
Redaksi	<u>Rp. 10.000.-</u>
JUMLAH rupiah)	Rp.386.000,-(Tiga ratus delapan puluh enam ribu

Halaman 7 dari 7 Putusan Perdata Gugatan Nomor 445/Pdt.G/2019/PN Mks

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)